



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Dani Priatmoko, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk. di Genteng bertempat tinggal untuk sementara waktu di Banyuwangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Kota Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No.26 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Agustus 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0015594.AH.01.02 Tahun 2017 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0157770, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat 10210, dengan ini memberi kuasakepada:

1. Anom Raharto Kepala Unit BRI Unit Gendoh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Genteng;
2. Hendy Praseto Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Genteng;
3. Taufikurrohman, Mantra BRI Unit BRI Unit Gendoh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Genteng;
4. Zulfi Zulaikah, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Genteng;
5. Devina Rahmawati, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Banyuwangi;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.59/KC-I/MKR/IX/2024 tanggal 30 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada 2 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat; lawan

- I. **Sofy Kartika Putri**, bertempat tinggal di Dsn Krajan Rt 003 Rw 003, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut Tergugat I;
- II. **Warsito**, bertempat tinggal di Dsn Krajan Rt 003 Rw 003, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut Tergugat II;
- III. **Maskiyah**, bertempat tinggal di Dsn Krajan Rt 003 Rw 003, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam register Nomor: 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I, II & III telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Jumat, tanggal 24 bulan Januari 2020;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No :

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK2001WL5S/6113/01/2020;

- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, berturut – turut tiap kali angsuran sebesar Rp 2.716.667,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM NO 02354 AN WARSITO;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I, II & III menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I, II & III tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, II & III, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah:
- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No No : PK. PK2001WL5S/6113/01/2020;
 - Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 102.062.924,- (seratus dua juta enam puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I, II & III tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp102.062.924,- (seratus dua juta enam puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I, II & III, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disalurkan kepada Tergugat I, II & III. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I, II & III yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001WL5S/6113/01/2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, berturut-turut tiap kali angsuran sebesar Rp. 2.716.667,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM NO 02354 AN WARSITO;
- Asli bukti agunan berupa SHM NO 02354 AN WARSITO tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 611301010958105 tanggal 24 Januari 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,-, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli Agunan berupa SHM NO 02354 AN WARSITO;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat, telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat milik Penjamin;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Januari 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Januari 2020;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang. Surat Peringatan I Tgl 03 Agustus 2022;

9. Surat Peringatan I 01 Maret 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan II tgl 02 Mei 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Surat Peringatan III tgl 05 Juni 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah menunggak dalam pembayaran angsuran

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, II, & III adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar 102.062.924,- (seratus dua juta enam puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp 83.882.300,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 18.180.624 (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat I, II dan III hadir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2001WL5S/6113/01/2020 tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya KWITANSI pembayaran Nomor: 6113-01-017459-53-4 tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No.3510202005/SURKET/01/281119/0002 tanggal 28 November 2019, diberi Tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 23 Januari 2020, diberi Tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Agunan berupa sertifikat tanah No. 02354/Gendoh atas nama pemilik Warsito, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 24 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Warsito dan Maskiyah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nasabah Nomor : B.17/BRI-UD/III/2022 kepada Sofy Kartika Putri tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nasabah-II Nomor : B.11/BRI-UD/V/2023 kepada Sofy Kartika Putri tanggal 2 Mei 2023 diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nasabah-III Nomor : B.12/BRI-UD/VI/2023 kepada Sofy Kartika Putri tanggal 5 Juni 2023 diberi tanda P-11;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi print rincian tunggakan/rekening koran tertanggal 28 September 2024 atas nama Sofy Kartika Putri, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili perkara a.quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, maka gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat, di mana berdasarkan bukti P-3 bahwa Tergugat I, II dan III dinyatakan bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt 003 Rw 003, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Selain itu dalam pasal 10 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2001WL5S/6113/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 telah disepakati bahwa para pihak (dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat I yang telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II dan Tergugat III) telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap segala sesuatu

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait perjanjian tersebut maupun akibat hukumnya. Dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan a quo telah memenuhi syarat untuk diperiksa melalui tata cara gugatan sederhana karena:

1. Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III sama-sama berdomisili dalam wilayah hukum yang sama yaitu Pengadilan Negeri Banyuwangi;
2. Nilai sengketa perkara a quo adalah Rp102.062.924,- (seratus dua juta enam puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan merupakan gugatan wanprestasi atau bukan sengketa tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati gugatan Penggugat, maka pada pokoknya gugatan Penggugat adalah ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan Tergugat I atas Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2001WL5S/6113/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 sejumlah total Rp102.062.924,- (seratus dua juta enam puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02354/Gendoh seluas 174 meter persegi atas nama Warsito. sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah secara hukum?
2. Apakah Tergugat I melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap perjanjian kredit tersebut?
3. Apakah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02354/Gendoh seluas 174 m2 atas nama Warsito yang dijadikan jaminan terhadap perjanjian kredit tersebut adalah sah?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sahnya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya wanprestasi menurut Pasal 1324 KUHPerdara timbul dari persetujuan yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu harus ada lebih dulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi, dengan demikian wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, tidak memenuhi prestasi tepat waktu, tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, maka suatu perjanjian utang piutang juga harus memenuhi unsur esensialia yaitu harus ada jumlah uang yang dipinjamkan dan jangka waktu peminjaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Para Tergugat dan Penggugat telah melakukan perjanjian hutang piutang pada tanggal 24 Januari 2020 vide bukti P-1, Tergugat I telah menerima kredit dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) vide bukti P-1 dan P-2, dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp2.716.700,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah). Para Tergugat telah menyerahkan agunan sertifikat hak milik No. 02354 atas nama pemilik Warsito, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka Surat Pengakuan Hutang SPH: PK2001WL5S/6113/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020, telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan memenuhi unsur esensialia

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu perjanjian utang piutang. Dengan demikian Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2001WL5S/6113/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya tersebut;

Menimbang, bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (pasal 1238 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa Wanprestasi sendiri terdiri 4(empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2001WL5S/6113/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020, bukti P-9 berupa Surat Panggilan Nasabah Nomor : B.17/BRI-UD/III/2022 kepada Sofy Kartika Putri tanggal 1 Maret 2022, bukti P-10 berupa Surat Panggilan Nasabah-II Nomor : B.11/BRI-UD/V/2023 kepada Sofy Kartika Putri tanggal 2 Mei 2023 dan bukti P-11 berupa Surat Panggilan Nasabah-III Nomor : B.12/BRI-UD/VI/2023 kepada Sofy Kartika Putri tanggal 5 Juni 2023 di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait kreditnya tersebut telah tidak melakukan pembayaran bahkan setelah ditegur sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa uraian fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan macam dari wanprestasi maka Hakim berpendapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dengan tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan jumlah hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-9 berupa Surat Panggilan Nasabah Nomor : B.17/BRI-UD/III/2022 kepada Sofy Kartika Putri tanggal 1 Maret 2022, bukti P-10 berupa Surat Panggilan Nasabah-II Nomor : B.11/BRI-UD/V/2023 kepada Sofy Kartika Putri tanggal 2 Mei 2023 dan bukti P-11 berupa Surat Panggilan Nasabah-III Nomor : B.12/BRI-UD/VI/2023 kepada Sofy Kartika Putri tanggal 5 Juni 2023 dan bukti P-12 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Sofy Kartika Putri, sisa hutang yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah sebesar total sejumlah total Rp102.062.924,- (seratus dua juta enam puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah), dengan rincian: Pinjaman Pokok sebesar Rp83.882.300,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp.18.180.624 (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2001WL5S/6113/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 adalah 1,05% per bulan, di mana Hakim berpendapat bunga sebagaimana yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK2001WL5S/6113/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020 antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan Penggugat merupakan bunga konvensional sebagaimana diatur dalam pasal 1767 Kitab Undang-Undang hukum Perdata yang mengatur: "...Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis". Artinya terhadap bunga yang sedemikian itu

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakukan *asas pacta sunt servanda* yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat dan membenarkan Gugatan Penggugat tersebut, maka Hakim berpendapat jumlah sisa pinjaman pokok dan bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat adalah sebagaimana yang Penggugat sampaikan dalam Rekening Koran Pinjaman atas nama Sofy Kartika Putri yaitu sejumlah total Rp102.062.924,- (seratus dua juta enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pinjaman pokok sebesar Rp83.882.300,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
2. Bunga pinjaman sebesar Rp. 18.180.624 (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jaminan berupa sebidang tanah Nomor 02354/Gendoh seluas 174 meter persegi atas nama Warsito;

Menimbang, bahwa jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hadisaputro, Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta:Liberty, 1984, hlm. 20);

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang SPH: PK2001WL5S/6113/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020, untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I telah menjaminkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02354/Gendoh seluas 174 m2 atas nama Warsito.

Menimbang, bahwa dalam Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (P-6) Tergugat II dan Tergugat III telah setuju untuk menyerahkan Sertifikat Hak

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 02354/Gendoh seluas 174 m² atas nama Warsito kepada Penggugat yang akan digunakan sebagai pelunasan pinjaman atas nama Sofy Kartika Putri sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang SPH: PK2001WL5S/6113/01/2020 tertanggal 24 Januari 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II telah menyetujui bahwa obyek jaminan yang telah bersertifikat atas nama Tergugat II sendiri, maka jaminan ini adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Mengingat ketentuan pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, II, & III adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp102.062.924,- (seratus dua juta enam puluh dua ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp83.882.300,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) ditambah bunga sebesar Rp18.180.624 (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Soeprijadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Soeprijadi, S.H.

Yoga Perdana, S.H.

Perincian biaya		
Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya proses	Rp	100.000,-
Biaya panggilan	Rp	36.000,-
PNBP	Rp	40.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 113/Pdt.G.S/2024/PN Byw